



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / ~~3655~~ / 25.03 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
SD ISTANA BINTANG BANGSA SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Istana Bintang Bangsa School, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50 Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

b. Untuk melaksanakan yang maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

c. Surat permohonan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah Dasar (SD) swasta Istana Bintang Bangsa School, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50 Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Nomor : 03/DT-S/HIS/III/2022 tanggal 5 Maret 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
11. Berita Acara Verifikasi lapangan / lokasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034/9012 /25.03/2022, tertanggal 01 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : **SD ISTANA BINTANG BANGSA SCHOOL**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50 Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru**
3. NSS : -
4. Status Akreditasi : **Swasta / Belum Akreditasi**
5. Nama Yayasan : **YAYASAN HATI SUKACITA INDONESIA**
6. Alamat Yayasan : **Jl. Panglima Sudirman no. 38 Tulungagung**
7. Nama Kepala Sekolah : **ABIGAIL GRACIA REY, S.M**
8. Ketua Yayasan : **Dr. HENDRA REY, D. Th**
- Kedua : Ijin Pendirian SD Istana Bintang Bangsa School Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50 Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun Pelajaran 2022/2023 s.d 2025/2026
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh SD Istana Bintang Bangsa Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50 Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
5. Wajib menyelenggarakan asesmen bagi siswa;
6. Wajib mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung.
- Keempat : Jika dalam penetapan ini ada kekeliruan maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 28 Nopember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

DAKOTA BANGSA

BUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. HINTARA, SE, M.Si

Pengabung Pemuda Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPR Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung